



Article Informations
Corresponding Email:
aycarpierce@gmail.com

Received: 11/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

PERAN INDONESIA DALAM MELINDUNGI DAN MENANGANI HAK PEKERJA MIGRAN DI ARAB SAUDI (2020-2024)

Ayu Lestari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Peran Indonesia dalam melindungi dan menangani hak pekerja migran di Arab Saudi pada tahun 2020-2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengangkat kembali isu permasalahan terkait tindak pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi. Penulis juga menganalisis perihal apa saja upaya yang telah dilakukan Indonesia sebagai negara pengirim dan Arab Saudi sebagai negara penerima, untuk menjamin perlindungan para PMI. Studi ini menggunakan metode kualitatif, metode ini digunakan untuk menganalisis kumpulan data dari berbagai macam sumber, dan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah konsep bilateral, konsep demokrasi dan HAM, juga konsep peran negara, dengan pendekatan liberalisme. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah ada penandatanganan kesepakatan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, peningkatan kasus pun tidak mengalami penurunan seperti apa yang menjadi tujuan dari adanya kesepakatan tersebut. Pembuatan laman untuk membantu kemudahan para pekerja pun kurang efektif pendataannya akibat masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola hal tersebut. Meski begitu, Indonesia tak berhenti dalam melakukan kerja sama guna memperkuat hubungan yang menghasilkan adanya landasan hukum yang jelas dan kuat bagi para pekerja migran Indonesia sehingga para pekerja tidak perlu merasa khawatir akan nasib mereka bekerja di negara lain.

Kata Kunci: Arab Saudi, Indonesia, Hak Asasi Manusia, Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), *Memorandum of Understanding* (MoU).

Abstract

Indonesia's role in protecting and handling the rights of migrant workers in Saudi Arabia in 2020-2024. The purpose of this study is to raise again the issue of human rights violations that still often occur. Also analyzes the efforts that have been made by Indonesia as the sending country and Saudi Arabia as the receiving country to ensure the protection of migrant workers. This study uses a qualitative method, which is used to analyze data from various sources and collect data through literature review. The conceptual framework used in this research is the bilateral concept, the concept of democracy and human rights, and the concept of the role of the state, with liberal theory. From the analysis, it can be concluded that despite the signing of an agreement regarding the protection of Indonesian migrant workers in Saudi Arabia, the increase

in cases has not decreased as intended by the agreement. The creation of a website to assist workers has been ineffective in terms of data collection due to a lack of human resources to manage it. Despite this, Indonesia continues to collaborate to strengthen relationships that result in a clear and strong legal foundation for Indonesian migrant workers, so that workers do not need to worry about their fate while working in another country.

Keywords: Arab Saudi, Indonesia, Human Rights, Single Canal Placement System (SPSK), Memorandum of Understanding (MoU).

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi secara resmi dimulai pada tahun 1950, tepat tiga tahun setelah Arab Saudi untuk pertama kalinya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 November 1947 (Naia Sophianti, 2024). Sejak saat itu, berbagai macam kerja sama dalam segala bidang dilakukan oleh kedua negara ini untuk kian mempererat dan menjaga hubungan mereka, khususnya dalam hal sektor ketenagakerjaan. Tingginya permintaan tenaga kerja dari pihak Arab Saudi dan angka pengangguran masyarakat Indonesia pada saat itu menjadi salah satu alasan pendorong mengapa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memutuskan untuk melakukan kerja sama perihal penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Seiring berjalannya waktu, hubungan kedua negara ini kian erat dan masih terjaga hingga saat ini.

Diketahui, bahwa Arab Saudi menjadi salah satu destinasi yang paling diminati oleh para pekerja migran Indonesia (PMI). Negara yang mayoritasnya muslim menjadikan alasan utama para pekerja yang tidak ingin kebingungan ketika mencari konsumsi selagi bekerja di sana, dan untuk hal lain dapat dilihat dari berbagai faktor seperti: kebutuhan ekonomi dengan gaji yang menjanjikan ketika diubah ke rupiah, menambah pengalaman untuk bekerja di negara lain, dan hubungan diplomatik yang erat antara kedua negara juga menjadi faktor mudahnya peluang bagi para pekerja lolos dalam hal berkas maupun dokumen perizinan dari pemerintah Arab Saudi dan Indonesia (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).

Pada tanggal 29 Juli tahun 2024 yang lalu, tercatat bahwa sekitar 350-400 pekerja migran Indonesia (PMI) melakukan keberangkatan ke Arab Saudi melalui SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal), SPSK sendiri merupakan mekanisme penempatan resmi bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) melalui platform digital dan telah terintegrasi antara sistem ketenagakerjaan pemerintah Indonesia dengan sistem ketenagakerjaan milik pemerintah Arab Saudi (Kementerian Ketenagakerjaan). Proses untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ini dibagi menjadi 2, yaitu secara prosedural dan non-prosedural.

Adanya sistem kafala menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia, kafala sendiri merupakan mekanisme *sponsorship* yang digunakan oleh suatu negara dan memiliki sistem bahwa setiap pekerja migran diwajibkan memiliki sponsor yang bertanggung jawab dalam hal perekrutan, visa, izin tinggal, dan penerapan status hukum yang sah untuk berada di negara yang dipilih. Seiring waktu, sistem ini sering kali dipergunakan menjadi alat untuk membatasi pergerakan dan kebebasan para pekerja migran, seperti pelarangan meninggalkan negara maupun mengganti pekerjaan tanpa adanya izin yang sah secara tertulis dari sponsor. Hal ini tentunya menjadi dampak negatif yang signifikan dalam hal eksploitasi pekerja karena para sponsor memegang identitas dan dokumen mereka, sehingga para pekerja mengalami kesulitan untuk melaporkan hal ini.

Maka dari itu pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim memiliki kewajiban seperti memastikan keamanan dan legalitas pekerja migran Indonesia, memenuhi segala macam hak dasar PMI selama berada di luar negeri, membantu proses serta mengawasi penempatan di mana para migran akan bekerja sehingga dapat mengurangi tingkat kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sudah banyak terjadi dan tentunya bersifat merugikan bagi para pekerja. Kewajiban bagi negara Arab Saudi sebagai negara penerima adalah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan perjanjian bilateral dan konvensi internasional, membuat tindakan penghapusan sistem

kafala yang membatasi kebebasan para pekerja migran, serta meningkatkan kinerja regulasi dan departemen khusus yang telah mereka buat guna melindungi para pekerja migran, sesuai dengan Dekrit Kerajaan Arab Saudi No. M/51 Tahun 2005 tentang perlindungan pekerja buruh di Arab Saudi termasuk pekerja migran.

Dalam upaya meningkatkan keamanan perlindungan bagi para pekerja migran, pemerintah Indonesia telah menyusun sebuah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait perlindungan pekerja migran, yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan hak, kewajiban, dan perlindungan bagi para pekerja yang dilakukan secara menyeluruh dengan cakupan waktu mulai dari sebelum, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air. Selain itu Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa peran pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban sama besarnya, maka dibentuk penerapan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP2TKI) yang kini dikenal dengan KemenP2MI/BP2MI sebagai pelaksana kebijakan, serta melakukan kerja sama dengan pihak dari Arab Saudi (MUSANED) untuk membuat sistem yang dapat mempermudah para pekerja migran.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif di mana data dikumpulkan dari berbagai macam penulisan untuk menginterpretasikan pihak mana saja yang terlibat, melalui eksplorasi makna dan perspektif baik individu maupun kelompok dalam suatu konteks tertentu. Penelitian ini menekankan bagaimana bentuk proses dari suatu interaksi, dan interpretasi antara peneliti dengan apa yang menjadi objek penelitian, peneliti tidak berfokus pada penggunaan analisis numerik, semua data yang dikumpulkan berasal dari media, observasi, dokumen resmi, serta publikasi jurnal peneliti terdahulu.

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui upaya apa peran yang telah dan sedang direncanakan kembali oleh pemerintah Indonesia

terkait semua penanganan pelanggaran hak pekerja migran yang terjadi di Arab Saudi, dan apakah upaya yang telah dilakukan efektif atau tidak.

Peran Indonesia Dalam Melindungi Dan Menangani Hak Pekerja Migran di Arab Saudi (2020-2024)

Dalam mengatasi permasalahan terkait pekerja migran Indonesia, pemerintah terkhususnya dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI/BP2MI), mengambil langkah serius untuk memberi perlindungan dan menjamin hak para pekerja guna memberi rasa aman kepada para calon pekerja migran (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Hal ini diperlukan karena apabila terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang melibatkan para pekerja, maka pihak dari pemerintah Indonesia dapat membantu sepenuhnya sesuai dengan dasar dari landasan hukum yang telah ada dan dapat memperkuat argumen.

Maka dengan itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kerja sama bilateral dengan Arab Saudi, yang salah satunya berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Melalui pertemuan yang terjadi pada tahun 2014, untuk pertama kalinya Indonesia membuat kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang memiliki isi bahwasanya para pekerja migran akan diberikan hak-hak dasar yang sudah sepatutnya mereka dapatkan, seperti hari libur, dapat bertukar kabar dengan keluarga di Indonesia, pembayaran gaji perbulan, dan paspor dipegang oleh para pekerja. Selain itu juga disebutkan bahwa para pekerja migran Indonesia akan memiliki kontrak kerja, dan tidak akan bekerja dengan sistem kafala namun akan bekerja dengan sistem *syarikah*.¹ Sistem *syarikah* merupakan sistem di mana hukum tersebut bersifat telak dan tidak dapat diganggu hukumnya.

Baru pada tahun 2018 muncul sebuah program kerja sama yang bernama sistem penempatan satu kanal atau bisa disingkat sebagai SPSK. Sistem ini dibuat untuk lebih memperkuat dan menyempurnakan lebih lanjut terkait

¹ Syarikah merujuk pada perusahaan swasta yang diberi wewenang sepenuhnya oleh pemerintah Arab untuk menjadi *partner* dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

kerja sama yang dimulai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2014 lalu. Sistem penempatan satu kanal (SPSK) ini memiliki beberapa fitur yang dapat mempermudah para calon pekerja migran untuk mendapatkan informasi, seperti kapan keberangkatan akan dilaksanakan, lowongan apa saja yang sedang tersedia, jumlah gaji yang tertera dalam tiap lowongan, juga dapat memberikan pelatihan pembekalan agar para pekerja migran Indonesia yang hendak berangkat untuk bekerja di Arab Saudi akan adaptasi dengan baik.

Upaya Perlindungan Melalui Kerja Sama dan MoU

Untuk melakukan perlindungan lebih lanjut, pemerintah Indonesia kerap kali memperkuat hubungan kerja sama bilateral dengan Arab Saudi. Hal ini dilakukan karena cenderung masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia terutama bagi para pekerja migran Indonesia yang tidak menemukan transparansi dan titik terang, meskipun kita sudah memiliki landasan hukum yang cukup. Dengan berbagai macam kekerasan yang masih terus terjadi, pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan lanjutan agar perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia memiliki hukum sah dari Arab Saudi.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada Tahun 2014 silam mengenai perjanjian kerja, penempatan para pekerja, hak para pekerja, serta perlindungan yang jelas bagi para pekerja, dengan landasan hukum sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Isi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) pada dasarnya membahas perihal perlindungan hak tenaga kerja Indonesia terlebih yang bekerja dalam sektor domestik diberikan kesepakatan kontrak yang sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku tidak hanya pada negara Indonesia atau Arab Saudi saja, tapi keduanya, guna menjaga kedaulatan hubungan kedua negara.

Implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal

Sistem penempatan satu kanal (SPSK) yang dibuat atas dasar kerja sama dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pemerintah Arab Saudi, yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2018 lalu bagi para pekerja migran merupakan sebuah skema penempatan secara daring melalui *website* yang sudah terhubung dengan Musaned milik kerajaan Arab Saudi, dengan tujuan untuk menimalisir keberangkatan secara ilegal dan mempermudah akses para pekerja.

Sistem penempatan satu kanal (SPSK) ini memiliki beberapa tahap dalam melakukan akses ke *website* yang tersedia, seperti dimulai dari perekrutan, pemberian pelatihan, penempatan, hingga pengawasan bagi para pekerja yang bekerja di sektor domestik (Saudinesia, 2022). Seperti asisten rumah tangga, pengasuh anak-anak maupun orang tua, sopir, dan lain-lain. Terutama bagi para pekerja yang berada di wilayah utama penempatan pekerja migran di Arab Saudi, seperti Mekkah, Riyadh, Madinah, dan juga Jeddah.

Penerapan dari sistem penempatan satu kanal untuk para pekerja di bidang sektor domestik ini, tentunya memudahkan mereka untuk mencari layanan pekerjaan yang tersedia pada saat itu, dan memberikan pelayanan pengaduan atas dasar hukum, mengingat bahwa para pekerja yang memutuskan untuk berkarir di sektor domestik ini cenderung masih rentan untuk mengalami kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak-hak para pekerja migran, terutama kasus eksploitasi dan penganiayaan (Kementerian Ketenagakerjaan). Terbentuknya sistem ini merupakan hasil dari banyaknya permohonan dari masyarakat Indonesia, yang ingin bekerja sebagai pekerja migran .

Adapun hal-hal penting yang perlu diketahui dari sistem SPSK ini antara lain adalah: Hubungan pekerja migran bersifat *syarikah*, tidak ada pemungutan biaya, format kontrak kerja harus telah disepakati kedua belah pihak, ada *join committee* yang akan melakukan *monitoring* dan melakukan evaluasi, rekrutmen dilakukan secara daring, penetapan dan tanggung jawab *syarikah* dilakukan oleh pemerintah dan tanggung jawab, dan pemberian gaji

hanya dapat melalui bank serta diadakannya *monitoring* transaksi keluar masuk nya gaji.

Penanganan Pada Awal Mula Pandemi COVID-19

Dengan adanya kasus pandemi ini, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi dengan membuat sistem penempatan satu kanal (SPSK), namun sistem ini masih pada tahap pengembangan awal dengan belum adanya penyempurnaan dari sistem ini. Namun dengan keterbatasannya sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan sistem ini menjadi kendala besar karena pendataan yang tidak sesuai, serta masih sepi peminat karena belum adanya sosialisasi yang cukup mengenai pengertian dari sistem penempatan satu kanal (SPSK) ke khalayak umum yang masih minim informasi.

Dengan terdapatnya kendala seperti itu, pemerintah melakukan pembaruan kebijakan, melakukan pengembangan agar sistem data yang diinput dapat tercatat secara benar, melakukan sosialisasi lebih lanjut untuk memberikan edukasi ke masyarakat umum mengenai sistem ini, serta meningkatkan kerja sama untuk arahan lebih lanjut dengan kerajaan Arab Saudi terkait sistem penempatan satu kanal (SPSK).

Penanganan Pada Masa Pandemi COVID-19

Dengan banyaknya kasus pemulangan secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai negara penerima, namun mereka tetap tidak bisa kembali ke tanah air karena peraturan global yang membatasi bepergian jarak jauh guna meminimalisir penyebaran virus (Islamy, Kayana Violetta Diwananda, dan Muhammad Indrawan Jatmika, 2024), dan masih banyaknya jumlah pekerja migran yang tidak bisa pulang. Maka dari itu pemerintah mengambil aksi dengan memberikan bantuan berupa logistik yang cukup bagi para pekerja migran Indonesia yang sama sekali belum dapat pulang ke tanah air.

Penanganan Setelah Masa Pandemi COVID-19

Dengan selesainya masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah baru dapat melanjutkan kembali hal yang tertunda, yaitu mengoptimalkan sistem penempatan satu kanal (SPSK) ini, termasuk melakukan penggabungan dengan MUSANED milik kerajaan Arab Saudi untuk memperbaiki dan mengawasi para pekerja migran dengan lebih terorganisir. Namun, perbaikan ini masih belum dilakukan secara maksimal karena pada tahun 2024, sistem pendaftar melalui laman resmi SPSK ini belum maksimal masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah juga masih mengalami kesulitan terhadap keberangkatan pekerja migran yang melalui jalur ilegal bahkan setelah ada moratorium pada tahun 2015.

Meski begitu, pemerintah Indonesia hingga saat ini masih terus berupaya memperjuangkan hak para pekerja di negara mana pun mereka bekerja dengan berbasis dari hukum-hukum serta perjanjian yang telah disepakati selama ini, serta pemerintah Indonesia masih kerap aktif untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan negara Arab Saudi salah satunya memperbarui perjanjian dan kebijakan hukum seperti pembuatan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 yang memiliki beberapa peraturan terkait penempatan dan tata kelola lanjutan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ada di lapangan, jumlah kenaikan kasus dari layanan pengaduan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik yang tercatat dalam sistem pemerintah Indonesia, maupun yang belum sempat melapor sehingga kasusnya tidak tercatat dan tidak dapat ditangani lebih lanjut. Begitu juga dengan jumlah pengaduan yang berasal dari oknum pekerja yang menempuh jalur keberangkatan non-prosedural.

Meskipun telah terjalin kerja sama yang dilakukan sejak sebelum awal kemerdekaan, dan juga telah menandatangani kesepakatan MoU terkait perlindungan imigran, nyatanya masih terdapat banyak kasus yang tidak memiliki transparansi terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa pekerja migran Indonesia, adanya sistem reformasi kafala pun tak dapat menghentikan pelanggaran hak asasi manusia secara langsung.

Namun meski keadaan di lapangan seperti itu, pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan upaya memperkuat hubungan bilateral dengan Arab Saudi, agar para pekerja migran Indonesia memiliki landasan dasar hukum yang kuat sehingga tidak akan terjadi kembali kasus pelanggaran hak asasi manusia secara sepihak, seperti eksploitasi dan penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Islamy, Kayana Violetta Diwananda, and Muhammad Indrawan Jatmika. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Selama Pandemi Covid-19 (2020-2021)." *Indonesian Journal of International Relations*. Vol. 8 No. 1 (2024) 175-197.

Kementerian Ketenagakerjaan, *Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi* Tanggal 27 Januari 2021

Kementerian Ketenagakerjaan, *Menaker Lepas 100 Pekerja Migran Program SPSK ke Arab Saudi* Tanggal 23 Juni 2023

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Bahas Penempatan Sektor Domestik, Kementerian P2MI Diskusi Dengan Musaned Arab Saudi* Tanggal 18 Februari 2025

Naia Sophianti, "DIPLOMASI INDONESIA-ARAB SAUDI: PERAN TKI DALAM HUBUNGAN BILATERAL DAN IMPLIKASINYA," *King Jurnal Sejarah Indonesia*. Vol. 04 No.02 (2024) 67.

News Admin, "Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Sebuah Solusi?", *Saudinesia* (12 Agustus 2022) internet, 7 Agustus 2025, <https://saudinesia.id/review/sistem-penempatan-satu-kanal-spsk-sebuah-solusi/>